



PENETAPAN

Nomor : 1154/PDT.P/2023/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama :

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 20 September 2023 Nomor 1154/PDT.P/2023/PN.JKT.BRT.tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 2. Penetapan Hakim, tertanggal 20 September 2023 Nomor :1154/PDT.P/2023 /PN. JKT.BRT, tentang menentukan hari sidang ;
 3. Surat Permohonan tertanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di
- 10
15
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 20 September 2023 tercatat dibawah Reg. Nomor : 1154/PDT.P/2023/PN.JKT.BRT, dalam perkara :

SAIRAH BT TABRI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal, 10 Juni 1974, beralamat di Slipi Kebon Sayur, Rukun Tetangga 011, Rukun
20
Warga 003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya No.1154/PDT.P/2023/PN.Jkt.Brt secara tertulis berdasarkan surat pencabutan tertanggal 03 Oktober 2023 yang telah diserahkan oleh Pemohon pada
25
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, menurut Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut
30
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

35

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara permohonan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No.
1154/PDT.P/2023/PN.JKT.BRT ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk
5 mencoret Perkara Perdata Nomor 1154/PDT.P/2023/PN Jkt.Brt dari register
perkara;
4. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 221.800,- (dua ratus dua puluh
satu ribu delapan ratus rupiah);

10 Demikian penetapan ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober
2023 oleh Dr. Florensani S. Kendenan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim,
dibantu oleh Baik Mustikawati,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

15 Panitera Pengganti HAKIM tersebut,

20 Baik Mustikawati ,SH Dr. Florensani S. Kendenan, S.H., M.H.

25 Biaya perkara.:

1.	Pnbp.....Rp.	30.000,-
2.	Proses Perkara.....Rp.	150.000,-
3.	Pengandaan.....Rp.	1.800,-
4.	Meterai.....Rp.	10.000,-
30	5. <u>Redaksi.....Rp.</u>	<u>30.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 2
1154/PDT.P/2023/PN JKT.BRT